

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA
MINYAK DAN GAS BUMI (BUMN MIGAS) DI JAMBI

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

HABIBURRAHMAN
NIM. 2000874201261

TAHUN AKADEMIK
2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **HABIBURRAHMAN**
NIM : **2100874201261**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
BADAN USAHA MILIK NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI (BUMN
MIGAS) DI JAMBI**

Jambi, Februari 2025

Pembimbing Pertama,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.


Pembimbing Kedua,



Reza Iswanto, SH., MH.

Menyetujui:

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : HABIBURRAHMAN

NIM : 2100874201261

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
BADAN USAHA MILIK NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI (BUMN
MIGAS) DI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Jum'at Tanggal 22 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua,




(Reza Iswanto, SH., MH.)

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : HABIBURRAHMAN

NIM : 2000874201261





Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
BADAN USAHA MILIK NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI (BUMN
MIGAS) DI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Rabu Tanggal 22 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, SH., MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habiburrahman
NIM : 2000874201261
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (Bumn Migas) Di Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa Yang Bersangkutan



Habiburrahman

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi”** Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan atas yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kesalahan karena tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pula skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih setinggi tingginya kepada:

1. Ibu Afdalisma. S.H., MPH., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan mendidik selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Reza Iswanto, SH., MH. Sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Hisbah, S.H., MH. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Dedi Zikrian S. dan Ibu Sriwidyanti, Selaku Orang tua tersayang yang selalu memberikan arahan serta support Kepada Sang penulis
8. Karin Aprilia Selaku orang yang telah mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis mengucapkan Terima Kasih.



Jambi, Februari 2025
Penulis,

Habiburrahman

ABSTRAK

Kasus penyerobotan tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Penyerobotan tanah tidak hanya mengancam asset strategis negara tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan hukum seperti yang terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PERTAMINA. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Minyak dan Gas Bumi di Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di PT. Pertamina EP Field Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus penyerobotan tanah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi yang intensif kepada Masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus penyerobotan tanah di masa depan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Penyerobotan Tanah, BUMN Migas

ABSTRACT

Land encroachment cases are one of the legal issues that frequently occur in Indonesia. Land encroachment not only threatens the state's strategic assets but also leads to social and legal conflicts, as seen in one of the State-Owned Enterprises (BUMN), namely PERTAMINA. This research aims to examine and analyze the forms of resolution for criminal cases of land encroachment involving State-Owned Enterprises (BUMN) in the Oil and Gas sector in Jambi. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. Data were collected through field research at PT. Pertamina EP Field Jambi. The results of the study indicate that the resolution of land encroachment cases is carried out through two main approaches, namely litigation and non-litigation. The research concludes that a comprehensive approach is necessary, including strengthening regulations, enhancing inter-institutional coordination, and intensive socialization to the public to prevent and address land encroachment cases in the future.

Keywords : Resolution, Land Encroachment, State-Owned Enterprise (BUMN) in Oil and Gas Sector.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN TANAH.....	20
A. Tindak Pidana.....	20
B. Tanah.....	25
BAB III TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN PENYELESAIANNYA	36
A. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	36
B. Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).....	44
C. Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah.....	51
BAB IV PENYELESAIAN DAN HAMBATAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI (BUMN MIGAS) DI JAMBI.....	67
A. Bentuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) Jambi	67
B. Hambatan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) Jambi .	76
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana di Indonesia marak sekali terjadi belakangan ini bahkan jenis tindak pidana yg kerap terjadi sudah beragam bentuk dan modus kejahatannya di Indonesia sendiri tindak pidana sudah bermacam macam, salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi sampai pada saat ini adalah kasus penyerobotan tanah.

Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia, setiap orang selalu membutuhkan tanah tidak hanya di dunia ini saja, bahkan untuk mati pun manusia memerlukan sebidang tanah. Keberadaan tanah menjadi semakin penting dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambah pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat, sementara disisi lain persediaan akan tanah yang relatif sangat terbatas.

Indonesia sebagai negara yang berlatar belakang agraris, menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Bagi petani di pedesaan, tanah berfungsi sebagai tempat warga masyarakat bertempat tinggal dan tempat memperoleh penghidupan. Bagi

warga perkotaan tanah menjadi tempat menjalankan segala aktivitas sehari-hari.¹

Penyerobotan tanah adalah salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain.

Penyerobotan tanah pada umumnya karena 2 hal yaitu: (1) perampasan secara paksa hak-hak tanah yang dulu dimiliki masyarakat oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN sehingga masyarakat mencari cara tersendiri dalam memperjuangkan pengembalian hak atas tanahnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemaksaan, di antaranya melakukan penyerobotan tanah,² (2) pemilik hak atas tanah melakukan penelantaran tanah, seperti tidak melakukan penguasaan, pemanfaatan hak atas tanahnya, tidak menjaga tanda batas hak atas tanahnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan fungsi sosial tanah, sehingga hak atas tanah yang dimilikinya dikuasai oleh orang lain.

Aktivitas penyerobotan tanah oleh masyarakat mempunyai dimensi yang begitu luas, pada dasarnya adalah pencerminan dari dinamika kolektif

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 172

² Sunarto, Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, halaman 3

(*collective dynamics*) atau perilaku kolektif (*collective behavior*).³ Salah satu basis komponen adanya suatu dorongan/pemicu yang disebabkan oleh kelayakan fasilitas dan situasional. Kelayakan fasilitas berupa suatu hal yang menstimulasi/mendorong dinamika kolektif atau perilaku kolektif. Dalam hal ini berupa penyerobotan tanah.⁴

Penyerobotan tanah sendiri dapat diartikan dengan perbuatan yang mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan cara melawan hukum, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁵

Namun apabila ternyata dalam penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh seorang dengan maksud menguasai kemudian untuk dijual atau ditukarkan kepada pihak lain, maka tersangka (penyerobot) oleh penyidik dikenakan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya Dengan hukuman kurungan selama 3 bulan penjara dan denda sebanyak banyaknya sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Tindak pidana dalam penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum didalam masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Di dalam Masyarakat tradisional

³ Miller, David L, Introduction to collective behavior and collective action, Waveland Press, 2013, halaman 1-2

⁴ Sunarto, *Op.Cit.* halaman 3

⁵ Weku, Robert, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Lex Privatum*, 1(2), 2013, halaman 1

pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur segala Tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati.

Dalam upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana penyerobotan tanah, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan. Dalam kasus setiap tindak pidana, semua persoalan pidana pada umumnya diselesaikan secara jalur hukum dengan cara melalui pengadilan dan putusan hakim. Mediasi penal atau keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dikenal dengan sebutan mediasi penal atau *restorative justice*. Mediasi penal atau *restorative justice* tersebut pada umumnya juga digunakan di lingkungan perdata.⁶

Walaupun pada umumnya penyelesaian hukum diluar pengadilan hanya pada sengketa perdata, namun dalam kasus pidana sering juga diselesaikan dengan cara diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian praktek penyelesaian diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, makanya masih sering terjadi kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan cara mediasi penal atau juga disebut dengan penyelesaian diluar pengadilan.⁷

Seperti kasus yang terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Jambi yaitu PT. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

⁶ Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, halaman 2

⁷ Ibid, halaman 3

(PERTAMINA) di Kenali Asam Atas *Asset 1* Field Jambi tentang tindak pidana penyerobotan tanah milik Pertamina yang dimana dalam bentuk penyelesaian kasusnya diselesaikan secara mediasi atau dengan cara penyelesaian diluar pengadilan. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai pengelolaan aset BUMN, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa terkait aset BUMN .

Kasus penyerobotan tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, penyelesaian kasus penyerobotan tanah tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur hukum pidana atau pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur non-penal atau di luar pengadilan, seperti mediasi penal atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pendekatan non-penal ini lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan pemulihan bagi para pihak yang bersengketa, tanpa mengesampingkan aspek hukum pidana yang berlaku.⁸

Kasus penyerobotan tanah yang terjadi di area Pertamina di Kenali Asam Atas *Asset 1* Field Jambi melibatkan pembangunan rumah oleh warga

⁸ Sukananda, Satria, Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 2021, halaman 163

setempat di atas tanah yang diklaim sebagai aset Pertamina. Kasus ini, yang dikenal dengan nama KAS185, bermula ketika ditemukan adanya pembangunan rumah atas nama Abdul Azis dan Daiman Nyoto di area yang diyakini sebagai tanah milik Pertamina. Pihak Pertamina kemudian menyampaikan bahwa area tersebut merupakan tanah negara atau aset Barang Milik Negara yang peruntukannya adalah untuk operasi minyak dan gas bumi. Warga yang membangun mengaku memiliki sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah Paal Lima (5), meskipun mereka menyadari bahwa area yang dibangun berada pada wilayah Pertamina.

Dalam upaya penyelesaian kasus ini, Pertamina mengambil pendekatan yang menggabungkan langkah litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun, melibatkan berbagai pihak termasuk jasa jaksa pengacara untuk memudahkan penerimaan di masyarakat. Pertamina menggunakan data-data dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dalam penanganan kasus ini. Akhirnya, penyelesaian kasus dilakukan melalui mediasi di tingkat kelurahan, yakni kelurahan Paal Lima (5). Proses dimulai dengan identifikasi masalah di lapangan, melibatkan 27 warga yang kemudian dikomunikasikan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa Pengacara Negara (JPN) selanjutnya berkoordinasi dengan lurah Paal Lima (5) untuk melakukan mediasi. Meskipun awalnya terdapat rencana pemberian surat peringatan oleh *security*, hal ini tidak dilakukan karena pada saat sosialisasi, tanah tersebut langsung diakui berada di bawah penguasaan Pertamina.

Dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Jambi, Pertamina EP telah menangani total 27 kasus yang diselesaikan melalui dua pendekatan utama. Sebanyak 8 kasus ditangani melalui jalur penal dengan 5 kasus telah memperoleh putusan pengadilan dan 3 kasus masih dalam proses persidangan. Sementara itu, 19 kasus lainnya diselesaikan melalui jalur non-penal, dengan 15 kasus berhasil mencapai kesepakatan mediasi dan 4 kasus masih dalam proses mediasi. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan non-penal melalui mediasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah di Pertamina EP Field Jambi, dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dalam mencapai penyelesaian secara damai.

Dalam penelitian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Pertamina Kenali Asam Atas Asset 1 Field Jambi, serta aspek hukum yang terkait, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum alternatif penyelesaian sengketa atau non-penal. Pembahasan ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana penanganan kasus penyerobotan tanah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan.

Dalam menangani kasus penyerobotan tanah, terdapat dua pendekatan utama yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar pengadilan).⁹ Jalur non-penal atau yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan solusi yang lebih

⁹ Piin, Muhammad Fharedz Alfarizi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Emilia Susanti, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(2), 2024, halaman 119

fleksibel dan mengedepankan pendekatan restoratif atau pemulihan bagi para pihak yang bersengketa. Melalui mekanisme seperti mediasi penal, negosiasi, atau konsiliasi, para pihak yang terlibat dalam kasus penyerobotan tanah dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, baik dalam bentuk ganti rugi, kompensasi, atau skema pembagian lahan yang adil. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, efisien, dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di jambi?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah di Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya terhadap penyerobotan atau perusakan tanah milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).

- b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) dan Pemerintah Daerah tentang penegakan hukum khususnya tentang

penyalahgunaan, penyerobotan atau perusakan tanah yang bukan miliknya.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah:

1. Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa atau perkara yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi/musyawarah perdamaian atau Lembaga permaafan yang ada didalam Masyarakat.¹⁰

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-penal atau di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Dalam undang-undang tersebut, beberapa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diakui antara lain mediasi, konsiliasi, negosiasi, penilaian ahli, dan arbitrase. UU APS ini memberikan landasan hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar

¹⁰

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

pengadilan, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti penyerobotan tanah. Melalui mekanisme APS, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih mengedepankan pendekatan restoratif atau pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Tindak pidana penyerobotan tanah

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP: “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”..¹¹

3. Pengertian Tanah Milik BUMN/Tanah Negara

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Tanah yang

¹¹ <https://www.alsalcunsri.org/post/praktik-penyerobotan-tanah-di-indonesia-dalam-perspektif-hukum-positif>

termasuk dalam kualifikasi tanah negara adalah: tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau pembaruan, tanah hak yang jangka waktunya berakhir karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang dan tanah yang semula berstatus sebagai tanah negara.¹²

4. Pengertian BUMN Migas

Badan Usaha Milik Negara Sektor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.¹³

E. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius comminis opinion doctorum*). Secara singkat penulis

¹² <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2040-tanah-negara>

¹³ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

mencoba memberikan landasan teoritis atas apa yang akan disajikan dalam skripsi ini adalah teori tentang,

1. Teori Pencegahan Tindak Pidana

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, menurut Panggabean:¹⁴

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Teori Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum, oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang

¹⁴ Panggabean, Dr HP, Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, 2020, halaman 32.

terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:¹⁵

a. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

b. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit
gun mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan

¹⁵ Sudarto, Razief Ardi Cahyo, dan Hartanti Hartanti, Model Penyelesaian Perkara Menempati Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Tinjau Dari Hukum Pidana, Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 1, 2022, halaman 134-135.

sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

- 2) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu tipe penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan objek penelitian yang telah terjadi dan menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan kasus diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik melalui putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Pemilihan kedua pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami objek penelitian secara komprehensif, baik dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan) maupun penerapannya dalam praktik (putusan pengadilan).

3. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data. Penelitian lapangan dilakukan di PT. Pertamina EP Field Jambi.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian melalui kepustakaan bertujuan untuk penunjang data sekunder, mendapat gambaran atau informasi tentang penelitian. Penelitian pustaka dilakukan di Perpustakaan Daerah Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara dengan pihak PT. Pertamina secara langsung terkait kasus yang ingin diambil datanya.
- b. Mencari informasi terkait kasus tersebut kepada pelaku tindak penyerobotan tanah.
- c. Mewawancarai atau mencari informasi kepada pihak berwajib yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.
- d. Studi dokumen dengan melakukan pencatatan langsung dari data yang ada di lapangan, seperti laporan-laporan kerja yang diberikan narasumber.

Teknik pengumpulan data di atas merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian empiris yang menekankan pada hasil temuan di lapangan melalui wawancara, pencarian informasi kepada narasumber terkait, serta studi dokumen dengan mencatat data langsung dari lapangan. Penggunaan kuesioner dapat dipertimbangkan jika narasumber dalam jumlah banyak untuk efisiensi waktu dibandingkan wawancara.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih sebagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan meliputi:

- a. *Legal Consultant* PT. Pertamina EP Field Jambi sebagai perwakilan perusahaan yang menangani permasalahan hukum terkait penyerobotan tanah
- b. Warga yang pernah terlibat dalam kasus penyerobotan tanah Pertamina EP Field Jambi sebagai pihak yang dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dan kronologi kejadian
- c. Tokoh masyarakat setempat yang terlibat dalam proses mediasi penyelesaian kasus penyerobotan tanah sebagai pihak yang memahami dinamika sosial masyarakat
- d. Ketua RT di wilayah sekitar area penyerobotan sebagai perwakilan pemerintahan tingkat terkecil yang berhadapan langsung dengan permasalahan di lapangan
- e. Warga yang telah lama bermukim di sekitar area penyerobotan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai sejarah dan perkembangan kasus di wilayah tersebut

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana), Tinjauan tentang Tanah (Pengertian Tanah, Hak Atas Tanah, Peralihan dan Pembebanan Hak Atas Tanah, Peran Tanah Bagi Kehidupan Manusia)

Bab III Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, pada bab ini akan dibahas tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Tanah Milik BUMN, Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah)

Bab IV Penyelesaian dan Hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi, bab ini akan menjawab rumusan masalah yang menguraikan tentang bentuk penyelesaian kasus serta hambatan dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN TANAH

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana pihak yang melanggar akan dikenai sanksi atau hukuman. Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- b. Peristiwa pidana yang dirumuskan oleh undang-undang, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁷
- c. Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸

¹⁶ Pasmatuti, Darda, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1, 2019, halaman 103.

¹⁷ Ruslan Renggong, S. H, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media, 2017, halaman 67.

¹⁸ Baehaqi, Eki Sirojul, *Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana*, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1, 2022, halaman 3.

Dalam regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian tindak pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Selain KUHP, terdapat juga pengertian tindak pidana dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain sebagainya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut.¹⁹

- a. Ditinjau dari sifatnya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formal (pelanggaran) dan tindak pidana material (kejahatan).
- b. Ditinjau dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).
- c. Ditinjau dari waktu terjadinya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus.
- d. Ditinjau dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana oleh manusia dan tindak pidana oleh badan hukum.

¹⁹ Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, dan S. H. Warih Anjari, Hukum pidana materiiil, Prenada Media, 2022, halaman 88

Dalam regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain di luar KUHP. KUHP membagi tindak pidana menjadi dua jenis utama, yaitu:

- a. Kejahatan (Buku II KUHP). Contohnya: pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, dll.
- b. Pelanggaran (Buku III KUHP). Contohnya: mengemis di jalan umum, mengganggu ketertiban umum, dll.

Selain itu, terdapat juga jenis-jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti:

- a. Tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
- b. Tindak pidana narkoba (UU No. 35 Tahun 2009)
- c. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010)
- d. Tindak pidana terorisme (UU No. 5 Tahun 2018)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapaun unsur-unsur tindak pidana menurut meliputi:²⁰

- a. Adanya perbuatan (mencocoki rumusan delik)
- b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Kesalahan (sengaja/culpa)
- d. Kemampuan bertanggung jawab

²⁰ Massie, Mahendri, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, Lex Crimen 6, no. 7, 2017, halaman 103

Adapaun dapat dijelaskan sebagai berikut dari unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan yaitu:²¹

- a. Adanya perbuatan, yaitu suatu kelakuan manusia dalam arti positif (berbuat) atau negatif (tidak berbuat).
- b. Memenuhi rumusan undang-undang, artinya kelakuan itu telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum, baik melawan hukum formil maupun materiil.
- d. Adanya kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan.
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam regulasi hukum Indonesia, unsur-unsur tindak pidana tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun, unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

"Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP antara lain:

- a. Adanya perbuatan (mencocoki rumusan delik)
- b. Melawan hukum (ada aturan pidana yang mengaturnya)
- c. Tidak ada alasan pembenar

²¹ Ibid, halaman 104

Selain itu, dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP juga disebutkan unsur-unsur tindak pidana, seperti dalam UU Tipikor, UU Narkotika, dan lain-lain.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana. Berikut penjelasannya:²²

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis/kemampuan bertanggungjawab dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana.
- b. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada waktu melakukan tindak pidana, orang tersebut dalam keadaan sadar dan memiliki niat/kesengajaan dalam melakukan perbuatannya.
- d. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan pada orang yang mampu bertanggungjawab, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dalam regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam:

²² Sjawie, Hasbullah F., and LL M. SH. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR. Prenada Media, 2018, halaman 143

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 KUHP mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab sebagai syarat penjatuhan pidana. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika dalam keadaan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan faktor usia dan kondisi psikis anak.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa/mental yang melakukan tindak pidana.
- d. Undang-Undang lainnya yang mengatur pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana tertentu, seperti UU Tipikor, UU Narkotika, dll.

Intinya, pertanggungjawaban pidana diterapkan pada orang yang mampu bertanggungjawab dan melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kelalaiannya.

B. Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia.²³ Dalam perspektif hukum, tanah memiliki pengertian yang lebih luas dan mendalam. Dalam Undang-

²³ Arba, Muhammad, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, 2021, halaman 67

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa tanah adalah permukaan bumi, yang dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi yang ditutup oleh lapisan tanah. Pengertian tanah menurut UUPA tidak hanya meliputi permukaan bumi saja, tetapi juga tubuh bumi di bawahnya serta ruang angkasa di atasnya, sepanjang untuk kepentingan langsung dengan penggunaan tanah.

Dalam perspektif hukum adat, tanah memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar benda atau barang. Tanah dipandang sebagai sumber kehidupan, tempat tinggal, dan wilayah untuk mencari nafkah bagi masyarakat adat.²⁴ Tanah memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu sebagai bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat.

Selain itu, dalam hukum agraria, tanah juga dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah hutan, tanah untuk keperluan suatu badan keagamaan, dan lain-lain.²⁵ Pengertian tanah dalam hukum agraria ini lebih menekankan pada aspek pemanfaatan tanah untuk berbagai keperluan dan kegiatan manusia.

Dalam perkembangannya, pengertian tanah juga mencakup hal-hal yang melekat di atas tanah, seperti bangunan atau tanaman. Hal ini diatur

²⁴ Warjiyati, Sri, Ilmu Hukum Adat, Deepublish, 2020, halaman 34

²⁵ *Ibid*, halaman 48

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan/atau badan air dan/atau ruang di atas tanah sepanjang ada hubungannya dengan pemanfaatan atas tanah.

Dengan demikian, pengertian tanah tidak hanya terbatas pada permukaan bumi saja, tetapi juga mencakup ruang di atasnya dan tubuh bumi di bawahnya, serta segala sesuatu yang melekat di atas tanah, seperti bangunan dan tanaman. Pengertian tanah ini juga mempertimbangkan aspek pemanfaatan tanah untuk berbagai keperluan manusia, baik untuk tempat tinggal, pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun kegiatan lainnya.

2. Hak Atas Tanah

a. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Macam-macam hak atas tanah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA, hak-hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Hak-Hak Atas Tanah Primer

Hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang bersifat utama atau pokok. Hak-hak atas tanah primer ini meliputi:

a) Hak Milik (Pasal 20-27 UUPA)

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial atas tanah tersebut.

b) Hak Guna Usaha (Pasal 28-34 UUPA)

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

c) Hak Guna Bangunan (Pasal 35-40 UUPA)

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu tertentu.

d) Hak Pakai (Pasal 41-43 UUPA)

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dalam jangka waktu tertentu.

2) Hak-Hak Atas Tanah Sekunder

Hak-hak atas tanah sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara atau terbatas. Hak-hak atas tanah sekunder ini meliputi:

a) Hak Gadai (Pasal 53 UUPA)

Hak gadai adalah hubungan hukum antara pemegang gadai dan pemberi gadai, yang memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menguasai tanah yang digadaikan.

b) Hak Usaha Bagi Hasil (Pasal 53 UUPA)

Hak usaha bagi hasil adalah hak untuk mengusahakan tanah pertanian, dengan pembagian hasilnya antara pemilik dan penggarap.

c) Hak Menumpang (Pasal 53 UUPA)

Hak menumpang adalah hak untuk mendirikan rumah atau bangunan lainnya di atas tanah milik orang lain, dengan membayar sejumlah uang atau hasil bumi kepada pemilik tanah.

d) Hak Sewa (Pasal 44-45 UUPA)

Hak sewa adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dalam jangka waktu tertentu, dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa kepada pemilik tanah.

Selain hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, terdapat pula hak-hak atas tanah khusus yang diatur dalam undang-undang lain, seperti Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Hak Penguasaan Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Subjek Hak Atas Tanah

Subjek hak atas tanah mengacu pada pihak-pihak atau subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak atas tanah di Indonesia.²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur secara khusus mengenai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak atas tanah di Indonesia. Subjek hak atas tanah dibedakan menjadi:

1) Warga Negara Indonesia (WNI)

Menurut Pasal 9 UUPA, hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas tertentu. WNI dapat memiliki hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak-hak atas tanah sekunder lainnya.

2) Badan Hukum

Badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 9 UUPA). Badan hukum tersebut dapat memiliki hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

²⁶ Ramadhani, Rahmat, Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2, no. 1, 2021, halaman 32

3) Warga Negara Asing

Berdasarkan Pasal 42 UUPA, warga negara asing yang berlaku di Indonesia hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah yang diperoleh dari pemerintah atau pemilik tanah Indonesia.

4) Badan Hukum Asing

Sama seperti warga negara asing, badan hukum asing yang berlaku di Indonesia juga hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah (Pasal 42 UUPA).

Selain diatur dalam UUPA, subjek hak atas tanah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur mengenai subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah untuk kegiatan perkebunan.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur mengenai subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah untuk kegiatan kehutanan.

Dengan demikian, subjek hak atas tanah di Indonesia diatur secara jelas dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Subjek hak atas tanah meliputi WNI, badan hukum Indonesia, warga negara asing (terbatas), dan badan hukum asing (terbatas), dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan jenis hak atas tanahnya.

3. Peralihan dan Pembebanan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah mengacu pada beralihnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pihak lain sebagai pemegang hak yang baru.²⁷ Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena beberapa hal, seperti jual beli, tukar-menukar, pewarisan, atau hibah.²⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 untuk hak milik, serta Pasal 28, 34, dan 40 untuk hak-hak atas tanah lainnya.

Sementara itu, pembebanan hak atas tanah mengacu pada pemberian hak atas tanah kepada pihak lain dengan hak membebani. Pembebanan hak atas tanah dapat berupa hak tanggungan, hak guna bangunan, atau hak pakai. Dalam UUPA, pembebanan hak atas tanah diatur dalam Pasal 25, 33, 39, dan 41.

Peralihan dan pembebanan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam UUPA, disebutkan bahwa setiap peralihan dan pembebanan hak atas tanah harus didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak.

²⁷ Hidayati, Taufika, Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah, Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan 1, no. 01, 2022, halaman 54

²⁸ Ibid, halaman 55

Selain UUPA, terdapat pula peraturan lain yang mengatur mengenai peralihan dan pembebanan hak atas tanah, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang mengatur secara khusus mengenai pembebanan hak tanggungan atas tanah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur tentang tata cara pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah.
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur peralihan dan pembebanan hak atas tanah.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, proses peralihan dan pembebanan hak atas tanah dapat dilakukan secara tertib dan terjamin kepastian hukumnya. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.

4. Peran Tanah Bagi Kehidupan Manusia

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanah menjadi tempat berpijak, tempat tinggal, dan sumber penghidupan bagi manusia. Peran tanah bagi kehidupan manusia dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, tanah menjadi tempat bermukim dan mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal manusia.²⁹ Tanah menjadi basis utama bagi pembangunan pemukiman, perumahan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya utama dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Kedua, tanah menjadi sumber daya bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi penopang kehidupan manusia.³⁰ Tanah menjadi media tumbuh bagi tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman lainnya yang menjadi sumber pangan bagi manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketiga, tanah menjadi sumber daya bagi kegiatan perindustrian, pertambangan, dan kegiatan ekonomi lainnya.³¹ Tanah menjadi tempat berdirinya pabrik, lokasi penambangan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang menjadi sumber penghidupan bagi manusia.

Keempat, tanah memiliki peran ekologis yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan hidup.³² Tanah menjadi media tumbuh bagi

²⁹ Simanjuntak, Bungaran Antonius, Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, halaman 33

³⁰ Ibid

³¹ Ibid, halaman 34

³² Ibid

berbagai jenis tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kelima, tanah memiliki peran budaya dan spiritual bagi masyarakat adat di Indonesia.³³ Tanah menjadi bagian dari identitas budaya, nilai-nilai spiritual, dan kearifan lokal masyarakat adat yang harus dihormati dan dilestarikan.

Dengan demikian, tanah memiliki peran yang sangat luas dan mendasar bagi kehidupan manusia, baik sebagai tempat bermukim, sumber ekonomi, sumber pangan, penjaga keseimbangan lingkungan, maupun sebagai bagian dari budaya dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia.

³³ Ibid, halaman 35

BAB III

TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DAN

PENYELESAIANNYA

A. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara menguasai, menduduki, atau mengambil alih sebidang tanah secara tidak sah atau tanpa hak yang semestinya dimiliki.³⁴ Perbuatan ini jelas melanggar kepemilikan dan penguasaan yang sah atas tanah tersebut oleh pemilik atau pemegang haknya. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya.

Secara spesifik, tindakan penyerobotan tanah dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 167 KUHP tentang menguasai tanah atau bangunan dengan melawan hukum. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,-. Selain itu, Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya juga

³⁴ Lubis, Muhammad Ridwan, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 20, no. 2, 2021, halaman 245.

melarang perbuatan menguasai atau memakai tanah milik pihak lain tanpa izin. Pelanggaran terhadap undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 5.000,-.

Dalam kasus penyerobotan tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di sektor minyak dan gas bumi, tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perminyakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 51 undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang menguasai atau memiliki sebidang tanah untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin dari pemegang hak atas tanah tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Oleh karena itu, tindak pidana penyerobotan tanah, termasuk yang melibatkan tanah milik BUMN di sektor minyak dan gas bumi, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ancaman pidana bagi pelaku penyerobotan tanah bervariasi, mulai dari pidana penjara hingga denda, tergantung pada klasifikasi perbuatan dan kepemilikan tanah yang diserobot. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah serta mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri dalam penguasaan tanah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Pada umumnya, tindak pidana penyerobotan tanah memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri pelaku, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri pelaku.³⁵

a. Unsur Objektif

- 1) Adanya perbuatan mengambil, menguasai, atau menduduki tanah milik orang lain atau pihak lain secara melawan hukum atau tanpa hak.
- 2) Adanya objek berupa tanah yang diambil, dikuasai, atau diduduki secara melawan hukum tersebut.

b. Unsur Subjektif

- 1) Adanya kesengajaan atau kelalaian dari pelaku dalam melakukan tindakan penyerobotan tanah tersebut.
- 2) Adanya niat atau motif tertentu dari pelaku, seperti untuk menguasai tanah secara ilegal atau memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Dalam konteks hukum di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

³⁵ Mangawi, Budi, Basri Oner, dan Andi Tira, Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah: Studi Putusan No. 75/Pid. B/2021/Pn. Mak." Clavia 21, no. 1, 2023, halaman 50.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 167 KUHP mengatur tentang tindak pidana menguasai tanah atau bangunan secara melawan hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan menguasai tanah atau bangunan, dilakukan secara melawan hukum, dan adanya kesengajaan dari pelaku.

b. Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-undang ini melarang perbuatan menguasai atau memakai tanah milik pihak lain tanpa izin. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan menguasai atau memakai tanah, tanah tersebut milik pihak lain, serta tidak adanya izin dari pemilik tanah atau pihak yang berhak.

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 51 undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana menguasai atau memiliki tanah untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin dari pemegang hak atas tanah tersebut. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan menguasai atau memiliki tanah, tanah tersebut digunakan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi, serta tidak adanya izin dari pemegang hak atas tanah tersebut.

Dengan adanya pengaturan unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah dalam regulasi hukum di Indonesia, maka tindakan tersebut dapat diproses secara hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada cara, motif, dan skala perbuatan tersebut dilakukan. Berikut adalah bentuk-bentuk tindak pidana penyerobotan tanah dengan yang berlaku di Indonesia:³⁶

a. Penyerobotan Tanah Secara Fisik

Bentuk ini merupakan penyerobotan tanah yang paling umum terjadi, di mana pelaku secara langsung menduduki atau menguasai sebidang tanah milik orang lain atau pihak lain tanpa izin atau hak yang sah. Perbuatan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 167 KUHP tentang menguasai tanah atau bangunan dengan melawan hukum.

b. Penyerobotan Tanah Secara Administratif

Dalam bentuk ini, pelaku melakukan kecurangan atau manipulasi dalam proses administrasi pertanahan, seperti pemalsuan dokumen kepemilikan tanah atau penggunaan dokumen palsu untuk mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³⁶ Hasan, Zainudin, Safina Nuzulul Rahma, Allisa Qotrunnada Munawaro, Khenny Fernandez, dan Nita Selima Ayu, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanggamus Lampung, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 7, no. 2, 2024, halaman 4279.

c. Penyerobotan Tanah untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Bentuk ini mengacu pada tindakan menguasai atau memiliki sebidang tanah untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin dari pemegang hak atas tanah tersebut. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

d. Penyerobotan Tanah dengan Kekerasan

Dalam bentuk ini, pelaku menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan dalam melakukan penyerobotan tanah. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum pertanahan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang.

e. Penyerobotan Tanah secara Berkelompok atau Terorganisir

Penyerobotan tanah yang dilakukan secara berkelompok atau terorganisir, dengan melibatkan banyak orang dan tindakan yang sistematis, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Masing-masing bentuk tindak pidana penyerobotan tanah memiliki aturan dan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap tindak pidana ini penting untuk melindungi

hak-hak kepemilikan dan penguasaan tanah secara sah, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang pertanahan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana penyerobotan tanah dengan yang berlaku di Indonesia:³⁷

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya penyerobotan tanah adalah masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi sebagian masyarakat, menduduki tanah secara ilegal dianggap sebagai jalan pintas untuk memperoleh tempat tinggal atau lahan usaha. Namun, tindakan ini jelas melanggar regulasi hukum seperti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

b. Faktor Ketimpangan Kepemilikan Tanah

Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata dan adanya ketimpangan akses terhadap tanah dapat memicu keinginan sebagian masyarakat untuk melakukan penyerobotan tanah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

³⁷ Datau, Frieska Jayanthi, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo), *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3, 2023, halaman 91.

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjamin pemerataan pemanfaatan tanah.

c. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lemah dalam menangani kasus-kasus penyerobotan tanah dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Jika tidak ada konsekuensi hukum yang tegas, seperti yang diatur dalam KUHP dan peraturan terkait, maka penyerobotan tanah dapat terus berlanjut.

d. Faktor Konflik Kepentingan

Penyerobotan tanah dapat terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Misalnya, konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah terkait penggunaan lahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur penyelesaian konflik kepentingan ini.

e. Faktor Budaya dan Tradisi

Di beberapa daerah, terdapat budaya atau tradisi tertentu yang memandang tanah sebagai milik bersama atau komunal, sehingga mendorong masyarakat untuk menduduki tanah secara bebas. Namun, hal ini tetap harus sejalan dengan regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab tindak pidana penyerobotan tanah, pemerintah dan penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani masalah ini, baik melalui penegakan hukum yang tegas maupun kebijakan sosial-ekonomi yang komprehensif.

B. Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS)

1. Pengertian Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS)

Tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi mengacu pada bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh BUMN yang bergerak di sektor industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Tanah-tanah ini digunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMN tersebut, seperti pembangunan fasilitas eksplorasi, eksploitasi, produksi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas bumi.³⁸ Kepemilikan tanah oleh BUMN ini didasarkan pada regulasi hukum yang mengatur tentang pertanahan dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti pembebasan tanah, pelepasan hak atas tanah, atau dengan cara-cara lain sesuai dengan

³⁸ Arindya, Radita, Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas), Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti 3, no. 1, 2018, halaman 43.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses perolehan tanah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga memberikan kewenangan kepada BUMN untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi memiliki status hukum sebagai tanah hak pakai atau hak pengelolaan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah tersebut memberikan kewenangan kepada BUMN untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan dan kegiatan usahanya di bidang minyak dan gas bumi. Namun demikian, kepemilikan tanah oleh BUMN tetap tunduk pada ketentuan dan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tanah-tanah tersebut menjadi penting untuk menjamin kelangsungan operasional dan investasi BUMN di bidang ini. Regulasi hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan terkait lainnya, memberikan payung hukum bagi BUMN untuk memperoleh, menguasai, dan memanfaatkan tanah secara sah dan terhindar

dari gangguan atau penyerobotan tanah oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

2. Kedudukan Hukum Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS)

Kedudukan hukum tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi hukum yang terkait dengan pertanahan dan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.³⁹ Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA, tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi dapat diberikan status hak atas tanah berupa Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya.⁴⁰ Hak Pakai ini diberikan kepada BUMN Minyak dan Gas Bumi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

³⁹ Ritonga, Nurahma Aisyiyah, Holding Company Bumn Sektor Minyak Bumi Dan Gas (Migas) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2, no. 6, 2022, halaman 622.

⁴⁰ Sappe, Suryani, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, Batulis Civil Law Review 2, no. 1, 2021, halaman 81.

Sementara itu, Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang haknya.⁴¹ Dalam hal ini, BUMN Minyak dan Gas Bumi dapat diberikan Hak Pengelolaan atas tanah yang dikuasai oleh negara untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya di bidang minyak dan gas bumi. Hak Pengelolaan memberikan wewenang kepada BUMN untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, serta menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain UUPA, kedudukan hukum tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 22 undang-undang ini menyatakan bahwa BUMN atau bentuk usaha tetap yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi berhak mendapatkan tanah untuk keperluan operasi usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga mengatur mengenai mekanisme perolehan tanah oleh BUMN Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada BUMN untuk melakukan pembebasan tanah atau pelepasan hak atas tanah untuk

⁴¹ Silviana, Ana, Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi, *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1, 2017, halaman 37.

kepentingan pembangunan fasilitas minyak dan gas bumi yang dianggap sebagai kepentingan umum.

Dengan adanya regulasi hukum yang mengatur kedudukan hukum tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, maka kepemilikan dan penguasaan atas tanah-tanah tersebut menjadi sah secara hukum. BUMN dapat memanfaatkan tanah-tanah tersebut untuk menunjang kegiatan usahanya di bidang minyak dan gas bumi, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hukum yang jelas ini juga memberikan perlindungan hukum bagi BUMN dalam hal terjadi sengketa atau permasalahan terkait tanah yang dimilikinya.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS)

Perlindungan hukum terhadap tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi menjadi sangat penting untuk menjamin kelangsungan kegiatan usaha dan investasi di sektor minyak dan gas bumi.⁴² Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi hukum yang bertujuan untuk melindungi tanah-tanah tersebut dari gangguan atau penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

⁴² Manurung, Rachel Octavia, FC Susila Adiyanta, dan Henny Juliani, Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional, *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 2, 2022, halaman 138.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi. Pasal 51 undang-undang ini mengancam setiap orang yang menguasai atau memiliki sebidang tanah untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin dari pemegang hak atas tanah tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi. Pasal 167 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- bagi setiap orang yang menguasai tanah atau bangunan dengan melawan hukum.

Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya juga menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini melarang perbuatan menguasai atau memakai tanah milik pihak lain tanpa izin, yang diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 5.000,-.

Pemerintah juga dapat memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam rangka melindungi tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi dari penyerobotan atau konflik

kepentingan dengan masyarakat. Undang-undang ini mengatur mekanisme penanganan konflik sosial, termasuk penyerobotan tanah, secara damai dan berkeadilan.

Upaya perlindungan hukum lainnya dapat dilakukan melalui pengamanan fisik tanah-tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, seperti pemasangan pagar atau pengawalan keamanan. Selain itu, BUMN juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan penyerobotan tanah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam hal terjadi sengketa terkait tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sementara jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.⁴³

Upaya perlindungan hukum terhadap tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi membutuhkan sinergi antara regulasi hukum yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara BUMN, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan adanya upaya perlindungan hukum yang komprehensif, maka kegiatan

⁴³ Manurung, Rachel Octavia, FC Susila Adiyanta, dan Henny Juliani, *Op Cit.*, halaman 140.

usaha BUMN di sektor minyak dan gas bumi dapat berjalan dengan lancar dan terlindungi dari gangguan penyerobotan tanah atau konflik kepentingan yang dapat menghambat investasi dan produktivitas perusahaan.

C. Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan)

Jalur litigasi atau pengadilan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa penyerobotan tanah yang diakui secara hukum di Indonesia. Dalam hal terjadi sengketa antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi dengan pihak lain terkait penyerobotan tanah, BUMN dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁴⁴

Secara umum, proses penyelesaian sengketa penyerobotan tanah melalui jalur litigasi diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas wilayah di mana tanah yang disengketakan berada. Dalam proses persidangan, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan berargumentasi untuk mendukung klaim masing-masing.⁴⁵

⁴⁴ Kusnadi, Apriliani, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi), *Wajah Hukum* 6, no. 1, 2022, halaman 82.

⁴⁵ Kusnadi, Apriliani, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Op Cit.*, halaman 83.

Dalam konteks sengketa penyerobotan tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, BUMN dapat mendasarkan gugatannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kepemilikan dan perlindungan tanah milik BUMN.

Salah satu alasan utama BUMN Minyak dan Gas Bumi mengajukan gugatan ke pengadilan adalah untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam rangka memulihkan hak-hak atas tanah yang telah diserobot. Putusan pengadilan ini dapat menjadi dasar bagi BUMN untuk mengambil langkah-langkah hukum lanjutan, seperti eksekusi pengusiran pihak penyerobot atau tuntutan ganti rugi.

Dalam proses persidangan, BUMN Minyak dan Gas Bumi dapat mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan milik BUMN. Selain itu, BUMN juga dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan terkait penyerobotan tanah yang terjadi.⁴⁶

Apabila putusan pengadilan mengabulkan gugatan BUMN Minyak dan Gas Bumi, maka pihak penyerobot tanah harus mematuhi putusan tersebut dan mengosongkan tanah yang disengketakan. Dalam hal pihak

⁴⁶ *Ibid.*

penyerobot tidak mematuhi putusan pengadilan, BUMN dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk melakukan upaya paksa dalam mengosongkan tanah tersebut.⁴⁷

Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi juga memiliki kekurangan, seperti proses yang cenderung memakan waktu lama dan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, sebelum memilih jalur litigasi, BUMN Minyak dan Gas Bumi juga dapat mempertimbangkan untuk menempuh jalur non-litigasi terlebih dahulu, seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Dalam menempuh jalur litigasi, BUMN Minyak dan Gas Bumi perlu mempersiapkan dengan matang strategi hukum yang *solid* dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Selain itu, BUMN juga dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memastikan upaya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak BUMN atas tanah yang disengketakan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

a. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh

⁴⁷ Kusnadi, Apriliani, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Op Cit.*, halaman 85.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Dalam proses mediasi, pihak BUMN dan pihak penyerobot tanah akan dipertemukan dengan seorang mediator yang berperan sebagai penengah untuk membantu mencari solusi win-win bagi kedua belah pihak.⁴⁸ Mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Salah satu keuntungan utama dari mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan dengan jalur litigasi (pengadilan). Melalui mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan bantuan mediator. Mediator berperan untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.⁴⁹

Dalam konteks sengketa penyerobotan tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, proses mediasi dapat dilakukan baik sebelum atau setelah BUMN mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut

⁴⁸ Horah, Riris Fadaniyah Moh, dan Erie Hariyanto, Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1, 2021, halaman 79.

⁴⁹ Horah, Riris Fadaniyah Moh, dan Erie Hariyanto, *Op Cit.*, halaman 80.

dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Kesepakatan ini dapat mencakup berbagai hal, seperti pengembalian tanah yang diserobot, kompensasi ganti rugi, atau solusi alternatif lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁵⁰

Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah sangat bergantung pada iktikad baik dan kemauan untuk bernegosiasi dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, BUMN Minyak dan Gas Bumi perlu mempersiapkan strategi dan pendekatan yang tepat dalam proses mediasi, serta memahami regulasi hukum yang berlaku terkait mediasi dan perlindungan hak-hak BUMN atas tanah yang disengketakan. Dengan menempuh jalur mediasi, BUMN dapat mencapai penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan menguntungkan bagi semua pihak terkait.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi dalam menangani kasus penyerobotan tanah.⁵¹ Dalam proses negosiasi, pihak BUMN dan pihak penyerobot tanah akan melakukan perundingan secara langsung tanpa

⁵⁰ Horah, Riris Fadaniyah Moh, dan Erie Hariyanto, *Op Cit.*, halaman 81.

⁵¹ Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, halaman 204-206.

melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui proses tawar-menawar dan kompromi. Negosiasi diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu keuntungan utama dari negosiasi adalah fleksibilitas dalam proses dan hasil penyelesaian sengketa. Dalam negosiasi, para pihak memiliki keleluasaan untuk menyampaikan kepentingan dan tuntutan masing-masing secara terbuka, serta bernegosiasi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi juga dapat dilakukan secara rahasia tanpa publikasi atau intervensi dari pihak luar, sehingga menjaga kerahasiaan dan reputasi para pihak yang terlibat.⁵²

Dalam konteks sengketa penyerobotan tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, proses negosiasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kepentingan dan tuntutan masing-masing pihak. BUMN dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah, sementara pihak penyerobot dapat menyampaikan alasan dan tuntutan mereka. Melalui negosiasi, kedua belah pihak dapat mencari solusi win-win, seperti pengembalian tanah yang diserobot,

⁵² *Ibid.*

pemberian ganti rugi, atau pemberian tanah pengganti bagi pihak penyerobot.⁵³

Keberhasilan negosiasi dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah sangat bergantung pada iktikad baik, kemauan untuk berkompromi, serta keterampilan negosiasi dari para pihak yang terlibat. BUMN Minyak dan Gas Bumi perlu mempersiapkan strategi negosiasi yang kuat dan memahami regulasi hukum yang berlaku terkait perlindungan hak-hak BUMN atas tanah yang disengketakan. Apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan, BUMN dapat mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi atau jalur litigasi (pengadilan). Namun, negosiasi tetap menjadi pilihan yang lebih disukai karena sifatnya yang fleksibel dan dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Dalam proses konsiliasi, terdapat pihak ketiga yang disebut dengan konsiliator atau konsilor yang berperan sebagai penengah untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu keputusan tertentu kepada para pihak, melainkan hanya memberikan

⁵³ *Ibid.*

saran atau rekomendasi dalam upaya mencari solusi terbaik⁵⁴. Konsiliasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu keuntungan dari konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih informal dan fleksibel dibandingkan dengan mediasi atau litigasi. Dalam konsiliasi, para pihak memiliki kebebasan untuk menyampaikan kepentingan dan tuntutan masing-masing secara terbuka, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan bantuan dan saran dari konsiliator. Konsiliator berperan untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak, serta memberikan rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam mencapai kesepakatan.

Dalam konteks sengketa penyerobotan tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, proses konsiliasi dapat dilakukan dengan melibatkan konsiliator yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pertanahan atau sektor minyak dan gas bumi. Konsiliator dapat membantu mengidentifikasi kepentingan dan tuntutan masing-masing pihak, serta memberikan saran atau rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi BUMN dan pihak penyerobot tanah untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti pengembalian tanah yang diserobot, kompensasi ganti rugi, atau

⁵⁴ Aritonang, Agnes Grace, Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, CREPIDO 3, no. 1, 2021, halaman 8.

solusi alternatif lainnya sesuai dengan rekomendasi konsiliator dan kesepakatan para pihak.

Keberhasilan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah sangat bergantung pada iktikad baik dan kemauan untuk bernegosiasi dari kedua belah pihak, serta kualitas dan kredibilitas konsiliator yang terlibat. BUMN Minyak dan Gas Bumi perlu mempersiapkan strategi dan pendekatan yang tepat dalam proses konsiliasi, serta memahami regulasi hukum yang berlaku terkait konsiliasi dan perlindungan hak-hak BUMN atas tanah yang disengketakan. Dengan menempuh jalur konsiliasi, BUMN dapat mencapai penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan menguntungkan bagi semua pihak terkait, dengan bantuan dan rekomendasi dari konsiliator yang kompeten.

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya

Selain mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, terdapat alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang dapat ditempuh oleh BUMN Minyak dan Gas Bumi dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Salah satunya adalah arbitrase, yang merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbiter.⁵⁵ Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam arbitrase, para

⁵⁵ Sekarmadji, Agus, dan Oemar Moechthar, *Seri Hukum Agraria-Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*, Airlangga University Press, 2023, halaman 66.

pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang mengikat secara hukum.

Alternatif lainnya adalah musyawarah atau perundingan secara kekeluargaan. Mekanisme ini didasarkan pada nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Indonesia yang mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, musyawarah atau perundingan secara kekeluargaan sering dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa di berbagai sektor, termasuk sengketa penyerobotan tanah. Dalam mekanisme ini, para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan saling pengertian.⁵⁶

Dalam konteks sengketa penyerobotan tanah milik BUMN Minyak dan Gas Bumi, alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau musyawarah kekeluargaan dapat menjadi pilihan jika mekanisme mediasi, negosiasi, atau konsiliasi gagal mencapai kesepakatan. Arbitrase dapat dipilih jika para pihak telah menyetujui klausul arbitrase dalam perjanjian atau kontrak terkait, sementara musyawarah kekeluargaan dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau pemuka adat setempat yang dihormati oleh para pihak.⁵⁷

⁵⁶ Sekarmadji, Agus, dan Oemar Moechthar, *Op Cit.*, halaman 72.

⁵⁷ Sekarmadji, Agus, dan Oemar Moechthar, *Op Cit.*, halaman 73.

Pemilihan alternatif penyelesaian sengketa yang tepat akan bergantung pada situasi dan kondisi spesifik dari sengketa penyerobotan tanah yang dihadapi oleh BUMN Minyak dan Gas Bumi. BUMN perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kompleksitas sengketa, hubungan dengan pihak penyerobot, ketersediaan bukti dan hak-hak hukum, serta biaya dan efisiensi dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa, BUMN juga harus tetap memperhatikan regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan hak-hak BUMN atas tanah yang disengketakan.

3. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Masing-masing jalur memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi dalam menangani kasus penyerobotan tanah miliknya. Pemilihan jalur yang tepat akan bergantung pada berbagai faktor, seperti kompleksitas sengketa, ketersediaan bukti, hubungan dengan pihak penyerobot, serta biaya dan efisiensi penyelesaian sengketa.⁵⁸

⁵⁸ Hidayat, Muhammad Rifqi, dan Parman Komarudin, Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi, *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2, 2020, halaman 186.

Jalur litigasi atau pengadilan memiliki kelebihan utama dalam memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat para pihak. Putusan pengadilan ini dapat menjadi dasar hukum bagi BUMN Minyak dan Gas Bumi untuk mengambil langkah-langkah hukum lanjutan, seperti eksekusi pengusiran pihak penyerobot atau tuntutan ganti rugi.⁵⁹ Selain itu, proses persidangan di pengadilan juga diatur secara ketat dalam Hukum Acara Perdata, sehingga memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelesaian sengketa.

Namun, jalur litigasi juga memiliki kekurangan, seperti proses yang cenderung memakan waktu lama dan biaya yang relatif tinggi. Selain itu, putusan pengadilan bersifat menang-kalah (*win-lose solution*), sehingga dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan berpotensi memicu konflik baru di kemudian hari. Oleh karena itu, BUMN Minyak dan Gas Bumi perlu mempertimbangkan dengan cermat sebelum memilih jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa penyerobotan tanah.

Di sisi lain, jalur non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, memiliki kelebihan utama dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Mekanisme non-litigasi juga memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) melalui proses perundingan dan kompromi. Jalur non-litigasi diatur dalam Undang-

⁵⁹ *Ibid.*

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun, kekurangan dari jalur non-litigasi adalah hasil penyelesaian sengketa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sangat bergantung pada iktikad baik dan kemauan untuk bernegosiasi dari para pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak tidak memiliki iktikad baik atau tidak mematuhi kesepakatan yang telah dicapai, maka penyelesaian sengketa dapat mengalami kegagalan.

Dalam memilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat, BUMN Minyak dan Gas Bumi perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kompleksitas sengketa, ketersediaan bukti, hubungan dengan pihak penyerobot, serta biaya dan efisiensi penyelesaian sengketa. Selain itu, BUMN juga harus memperhatikan regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Perdata, serta peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan hak-hak BUMN atas tanah yang disengketakan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing jalur, BUMN dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif dan menguntungkan bagi perusahaan.

4. Pertimbangan Dalam Memilih Jalur Penyelesaian Sengketa

Dalam menghadapi sengketa penyerobotan tanah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi perlu mempertimbangkan

dengan cermat jalur penyelesaian sengketa yang akan ditempuh. Pemilihan jalur yang tepat akan sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Terdapat dua jalur utama yang dapat dipilih, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan).⁶⁰

Salah satu pertimbangan penting dalam memilih jalur penyelesaian sengketa adalah kompleksitas sengketa yang dihadapi. Jika sengketa penyerobotan tanah relatif sederhana dan melibatkan pihak-pihak yang terbatas, maka jalur non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien. Namun, jika sengketa melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang kompleks, jalur litigasi mungkin lebih tepat untuk memberikan kepastian hukum yang mengikat.⁶¹

Ketersediaan bukti-bukti kepemilikan tanah yang kuat juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Jika BUMN Minyak dan Gas Bumi memiliki bukti-bukti yang valid dan kuat, seperti sertifikat tanah atau dokumen lainnya, maka jalur litigasi dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, jika bukti-bukti kepemilikan tanah kurang memadai, jalur non-litigasi dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel untuk mencapai kesepakatan dengan pihak penyerobot.

⁶⁰ Sembiring, Jimmy Joses, dan M. Sh, Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, Visimedia, 2011, halaman 34.

⁶¹ Sembiring, Jimmy Joses, dan M. Sh, *Op Cit.*, halaman 36-37.

Hubungan antara BUMN Minyak dan Gas Bumi dengan pihak penyerobot tanah juga perlu dipertimbangkan. Jika hubungan antara kedua pihak masih baik dan terbuka untuk negosiasi, maka jalur non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Namun, jika hubungan sudah memburuk atau pihak penyerobot tidak memiliki iktikad baik, jalur litigasi mungkin menjadi pilihan yang lebih tepat untuk memaksakan hak-hak BUMN secara hukum.⁶²

Pertimbangan waktu dan biaya juga memegang peranan penting dalam memilih jalur penyelesaian sengketa. Jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi umumnya membutuhkan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan jalur litigasi yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan biaya yang cukup besar. Namun, jika sengketa penyerobotan tanah melibatkan aset atau kepentingan yang sangat besar, maka biaya yang lebih tinggi untuk jalur litigasi mungkin dapat dipertimbangkan.

Dalam memilih jalur penyelesaian sengketa, BUMN Minyak dan Gas Bumi juga perlu memperhatikan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Jalur litigasi diatur dalam Hukum Acara Perdata, sementara jalur non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, terdapat pula peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

⁶² *Ibid.*

Minyak dan Gas Bumi yang mengatur perlindungan hak-hak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tersebut.

Selain itu, BUMN Minyak dan Gas Bumi juga perlu mempertimbangkan potensi dampak jangka panjang dari jalur penyelesaian sengketa yang dipilih. Jalur litigasi dapat memberikan putusan yang mengikat secara hukum, namun dapat juga memicu konflik baru di kemudian hari jika salah satu pihak merasa dirugikan. Sementara jalur non-litigasi, meskipun tidak mengikat secara hukum, dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik antara para pihak untuk jangka panjang.

Dalam mempertimbangkan jalur penyelesaian sengketa, BUMN Minyak dan Gas Bumi juga dapat melibatkan pihak-pihak lain seperti pemerintah, lembaga hukum, atau organisasi masyarakat yang relevan untuk memperoleh masukan dan pandangan yang lebih komprehensif. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut secara seksama, BUMN dapat memilih jalur penyelesaian sengketa yang paling efektif dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dalam menangani kasus penyerobotan tanah miliknya.

BAB IV

**PENYELESAIAN DAN HAMBATAN DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA
MINYAK DAN GAS BUMI (BUMN MIGAS) DI JAMBI**

**A. Bentuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Badan
Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) Jambi**

1. Kronologi dan Fakta Kasus

Pada tahun 2023, terjadi sebuah kasus penyerobotan tanah di area Pertamina di Kenali Asam Atas, Jambi. Kasus yang dikenal dengan nama KAS185 ini bermula ketika ditemukan adanya pembangunan rumah di area yang dikelola Pertamina. Berdasarkan berita acara, pembangunan tersebut dilakukan oleh beberapa warga meskipun mereka menyadari bahwa area tersebut berada dalam wilayah Pertamina. Para warga mengklaim memiliki sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah Paal Lima (5). Menanggapi hal ini, Pertamina menyampaikan bahwa area tersebut merupakan tanah negara atau aset Barang Milik Negara yang peruntukannya adalah untuk operasi minyak dan gas bumi, dan meminta agar kegiatan pembangunan dihentikan. Merespon permintaan tersebut, warga yang melakukan pembangunan menyatakan kesediaannya untuk menghentikan aktivitas pembangunan.

Kasus penyerobotan tanah yang terjadi di area Pertamina di Kenali Asam Atas Asset 1 Field Jambi melibatkan pembangunan rumah oleh warga setempat di atas tanah yang diklaim sebagai aset Pertamina. Kasus ini, yang

dikenal dengan nama KAS185, bermula ketika ditemukan adanya pembangunan rumah atas nama Abdul Azis dan Daiman Nyoto di area yang diyakini sebagai tanah milik Pertamina. Pihak Pertamina kemudian menyampaikan bahwa area tersebut merupakan tanah negara atau aset Barang Milik Negara yang peruntukannya adalah untuk operasi minyak dan gas bumi. Warga yang membangun mengaku memiliki sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah Paal Lima (5), meskipun mereka menyadari bahwa area yang dibangun berada pada wilayah Pertamina.

Dalam upaya penyelesaian kasus ini, Pertamina mengambil pendekatan yang menggabungkan langkah litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun, melibatkan berbagai pihak termasuk jasa jaksa pengacara untuk memudahkan penerimaan di masyarakat. Pertamina menggunakan data-data dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dalam penanganan kasus ini. Akhirnya, penyelesaian kasus dilakukan melalui mediasi di tingkat kelurahan, yakni kelurahan Paal Lima (5). Proses dimulai dengan identifikasi masalah di lapangan, melibatkan 27 warga yang kemudian dikomunikasikan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa Pengacara Negara (JPN) selanjutnya berkoordinasi dengan lurah Paal Lima (5) untuk melakukan mediasi. Meskipun awalnya terdapat rencana pemberian surat peringatan oleh security, hal ini tidak dilakukan karena pada saat sosialisasi, tanah tersebut langsung diakui berada di bawah penguasaan Pertamina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yogi, *Legal Consultant* PT. Pertamina EP Field Jambi, dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Jambi, Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), khususnya Pertamina EP, menerapkan dua pendekatan utama: penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi.⁶³

Dalam penanganan kasus penyerobotan tanah di area Pertamina EP Field Jambi, dari total 27 kasus yang ditangani, 8 kasus diselesaikan melalui jalur penal dan 19 kasus melalui jalur non-penal. Dari kasus yang ditangani melalui jalur penal, 5 kasus telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan 3 kasus dijatuhi pidana penjara 3-6 bulan dan 2 kasus dijatuhi pidana denda. Sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk penyelesaian melalui jalur non-penal, 15 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, dimana 12 kasus berakhir dengan pengembalian tanah secara sukarela dan 3 kasus diselesaikan dengan skema ganti rugi terhadap bangunan. Sedangkan 4 kasus lainnya masih dalam proses mediasi di tingkat kelurahan Kenali Asam Atas.

2. Mekanisme Penyelesaian Kasus

Penyelesaian melalui jalur penal dimulai dengan tahap pra-penyidikan yang meliputi pengumpulan bukti awal kepemilikan tanah, dokumentasi aktivitas penyerobotan, identifikasi pelaku, dan pelaporan ke

⁶³ Wawancara dengan Bapak Yogi (*Legal Consultant* PT. Pertamina EP Field Jambi) pada 1 Juli 2024.

kepolisian. Selanjutnya pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti tambahan, gelar perkara, penetapan tersangka, dan penyusunan berkas perkara. Setelah berkas lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap penuntutan yang meliputi penyusunan dakwaan dan pendampingan oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses berlanjut ke tahap persidangan dengan rangkaian pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan bukti, tuntutan dan pembelaan, hingga putusan pengadilan. Tahap akhir adalah eksekusi yang meliputi pelaksanaan putusan pengadilan, pengembalian tanah ke Pertamina, dan pembongkaran bangunan liar.

Untuk penyelesaian jalur non-penal, proses diawali dengan tahap identifikasi yang mencakup pendataan pihak penyerobot, pemetaan luas area yang diserobot, dokumentasi aktivitas di lahan, dan penelusuran riwayat penguasaan tanah. Tahap berikutnya adalah sosialisasi dengan memberikan pemberitahuan status tanah negara, penjelasan pelanggaran hukum, pemberian kesempatan penyelesaian damai, dan pengumpulan tanggapan masyarakat. Proses kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi yang melibatkan pembentukan tim mediasi, pertemuan dengan pihak penyerobot, pelibatan tokoh masyarakat, negosiasi skema penyelesaian, dan penyusunan kesepakatan. Tahap akhir adalah penyelesaian yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai, penjadwalan pengosongan lahan, pembongkaran bangunan secara sukarela, dan pemulihan area yang diserobot.

Dari segi waktu penyelesaian, proses melalui jalur non-penal rata-rata membutuhkan waktu 3-6 bulan, sementara jalur penal dapat memakan waktu 1-2 tahun hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Data penyelesaian kasus menunjukkan bahwa pendekatan non-penal melalui mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan waktu penyelesaian yang lebih singkat dibandingkan jalur penal.

Bapak Yogi menjelaskan bahwa pendekatan litigasi dimulai dengan pelaporan kepada pihak kepolisian. Proses ini diawali dari tahap pengaduan masyarakat (dumas), dilanjutkan dengan penyidikan, dan jika terbukti adanya tindak pidana, berkas kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.⁶⁴

Untuk pendekatan non-litigasi, Bapak Yogi memaparkan bahwa proses ini melibatkan mediasi dengan pejabat setempat seperti kepala desa, lurah Paal Lima (5), atau camat Kota Baru. Menurut beliau, langkah awal yang diambil adalah mengidentifikasi masalah di lapangan, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyerobotan. Mengingat jumlah masyarakat yang terlibat cukup banyak sebanyak 27, Pertamina EP melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk berkomunikasi dengan lurah Paal Lima (5) setempat guna memfasilitasi proses mediasi.

Bapak Yogi juga menjelaskan bahwa sebelum proses mediasi, Pertamina EP biasanya menurunkan tim keamanan (*security*) ke lapangan untuk memberikan surat peringatan kepada pihak penyerobot. Namun,

⁶⁴ *Ibid.*

dalam beberapa kasus seperti KAS185, surat peringatan tidak diperlukan karena masyarakat langsung mengakui bahwa tanah yang mereka tempati berada di atas lahan Pertamina setelah adanya sosialisasi.⁶⁵

Dalam wawancara tersebut, Bapak Yogi menekankan pentingnya proses mediasi di tingkat kelurahan (Paal Lima) sebagai langkah penting dalam penyelesaian kasus. Beliau menjelaskan bahwa dalam mediasi ini, Pertamina EP menyampaikan bahwa area tanah yang diserobot merupakan tanah negara atau aset Barang Milik Negara (BMN) yang peruntukannya adalah untuk operasi minyak dan gas bumi.⁶⁶

3. Dasar Hukum dan Analisis Teoretis

Bapak Yogi juga menyoroti bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 92 tahun 2008, tanah yang dulunya milik Pertamina atau eks Pertamina EP telah diserahkan kepada negara.⁶⁷ Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian kasus, Pertamina EP menekankan status tanah sebagai aset negara dan objek vital nasional yang dilindungi Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Menurut Bapak Yogi, jika proses mediasi berhasil dan ada itikad baik dari pihak penyerobot, maka dilakukan pengembalian tanah serta pembongkaran bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Namun, jika

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

mediasi gagal, Pertamina EP akan melanjutkan ke proses litigasi dengan melaporkan kasus ke pihak berwajib.⁶⁸

Bapak Yogi menyebutkan bahwa pada kasus KAS185 yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk penyelesaian secara non-litigasi. Beliau juga menambahkan bahwa kasus-kasus yang masuk ke ranah perdata bisa memakan waktu lebih lama lagi, melewati berbagai tingkat pengadilan hingga kasasi dan peninjauan kembali.⁶⁹

Dalam upaya pencegahan kasus penyerobotan di masa depan, Bapak Yogi menjelaskan beberapa langkah proaktif yang dilakukan Pertamina EP. Ini termasuk melampirkan peta milik Pertamina ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk verifikasi saat ada pengajuan sertifikat, melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat tentang status tanah negara, melengkapi administrasi termasuk pendaftaran sertifikat segera setelah pembebasan lahan, serta menekankan status tanah sebagai objek vital nasional yang dilindungi Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.⁷⁰

Penyelesaian kasus penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi menerapkan pendekatan ganda: litigasi dan non-litigasi. Pendekatan litigasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Proses pelaporan ke kepolisian, penyidikan, dan pelimpahan berkas ke kejaksaan menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur hukum pidana yang berlaku.

Pendekatan non-litigasi melalui mediasi mencerminkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelibatan pejabat setempat dan Jaksa Pengacara Negara dalam proses mediasi menunjukkan upaya komprehensif untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memperkuat posisi hukum Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).

Penekanan status tanah sebagai aset negara dan objek vital nasional, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 92 tahun 2008 dan, memperkuat dasar hukum dalam penyelesaian kasus. Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap aset-aset strategis negara.

Upaya pencegahan seperti melampirkan peta ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Langkah ini dapat membantu mencegah konflik kepemilikan lahan di masa depan dan memperkuat status hukum tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).

Proses penyelesaian yang memakan waktu lama, terutama untuk kasus perdata, menunjukkan perlunya peninjauan terhadap efisiensi sistem

peradilan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Penyelesaian kasus penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi menerapkan kombinasi pendekatan penal (litigasi) dan non-penal (non-litigasi), sejalan dengan teori penyelesaian perkara tindak pidana yang disampaikan oleh Sudarto. Pendekatan litigasi melalui pelaporan ke kepolisian dan proses hukum selanjutnya mencerminkan upaya penal (represif) sebagaimana dijelaskan dalam teori.⁷¹ Ini menunjukkan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) sebagai bagian dari penegakan hukum.

Pendekatan non-litigasi melalui mediasi dan upaya pencegahan yang dilakukan Pertamina EP sangat selaras dengan konsep upaya non-penal (preventif) dalam teori penyelesaian perkara tindak pidana yang disampaikan oleh Sudarto.⁷² Langkah-langkah seperti sosialisasi kepada pemerintah setempat, pelibatan Jaksa Pengacara Negara dalam mediasi, dan upaya proaktif seperti melampirkan peta ke BPN mencerminkan strategi "pencegahan tanpa pidana" (*prevention without punishment*) yang disebutkan dalam teori.

Upaya-upaya ini juga sejalan dengan teori pencegahan tindak pidana yang disampaikan Panggabean, khususnya dalam hal penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik (seperti penggunaan tim keamanan),

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

mengurangi kesempatan berbuat kriminal melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan, dan penyuluhan kesadaran melalui sosialisasi status tanah negara kepada masyarakat dan pemerintah setempat.⁷³

Pendekatan ganda ini menunjukkan bahwa Pertamina EP tidak hanya fokus pada penindakan setelah terjadinya penyerobotan, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Hal ini mencerminkan pemahaman komprehensif terhadap kompleksitas masalah penyerobotan tanah dan pentingnya pendekatan multi-dimensi dalam penanganannya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam teori pencegahan tindak pidana dan penyelesaian perkara tindak pidana.



B. Hambatan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) Jambi

1. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yogi, *Legal Consultant* PT. Pertamina EP Field Jambi, terdapat beberapa hambatan signifikan dalam menangani kasus penyerobotan tanah milik Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi. Hambatan-hambatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari karakteristik lahan hingga permasalahan administratif dan sosial, yakni:⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

1. Luasnya area tanah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) menjadi salah satu hambatan utama. Bapak Yogi menjelaskan bahwa luas lahan untuk KES185 ini bekisar $\pm 100H$. Luas lahan yang sangat besar menyebabkan sulitnya melakukan pemantauan secara menyeluruh dan terus-menerus. Hal ini membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyerobotan tanpa terdeteksi dengan cepat.
2. *Buffer zone* yang luas di sekitar pipa minyak dan gas bumi sering menjadi sasaran penyerobotan. Bapak Yogi menerangkan bahwa area ini, meskipun tidak digunakan secara langsung untuk operasional, tetap merupakan bagian penting dari aset Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) yang harus dilindungi. Kurangnya batas yang terlihat dengan jelas di lapangan membuat area ini rentan terhadap klaim atau okupasi ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Sikap masyarakat yang terkadang sulit diajak bekerja sama. Beberapa oknum bahkan melakukan tindakan yang dapat membahayakan fasilitas Pertamina. Hal ini menambah kompleksitas dalam penanganan kasus penyerobotan tanah.
4. Terdapat permasalahan terkait pendaftaran tanah oleh masyarakat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa melibatkan Pertamina. Bapak Yogi menjelaskan bahwa hal ini sering terjadi dan dapat menimbulkan konflik kepemilikan lahan di kemudian hari.

5. Kurangnya kesadaran dan sosialisasi di kalangan aparatur sipil negara mengenai status tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS). Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan lahan.
6. Penyalahgunaan program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menjadi hambatan. Bapak Yogi menjelaskan bahwa program yang seharusnya membantu masyarakat dalam sertifikasi tanah seharusnya dikoordinasikan dengan baik, agar tidak disalahgunakan untuk mengklaim tanah milik Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).
7. Proses hukum yang panjang, terutama jika kasus masuk ke ranah perdata, menjadi hambatan tersendiri. Proses yang memakan waktu lama ini dapat menghambat operasional Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Upaya Penyelesaian dan Tinjauan Teoretis

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, Bapak Yogi menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) telah melakukan beberapa upaya. Ini termasuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat, menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara untuk memperkuat posisi

hukum, melakukan mediasi dengan bantuan pemerintah setempat, dan melakukan pelaporan ke pihak berwajib jika mediasi gagal.⁷⁵

Bapak Yogi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan, seperti melampirkan peta milik Pertamina ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk verifikasi saat ada pengajuan sertifikat, melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat tentang status tanah negara, dan menekankan status tanah sebagai objek vital nasional yang dilindungi Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.⁷⁶

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Bapak Yogi menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus penyerobotan tanah secara hukum dan melindungi aset negara untuk kepentingan operasional minyak dan gas bumi.⁷⁷

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi mencerminkan kompleksitas pengelolaan aset strategis negara. Luasnya area dan *buffer zone* yang menjadi sasaran penyerobotan menunjukkan tantangan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara. Diperlukan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

strategi pengawasan dan pengelolaan yang lebih efektif untuk melindungi aset-aset tersebut.

Sikap masyarakat yang sulit diajak bekerja sama dan tindakan yang membahayakan fasilitas Pertamina menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang status hukum tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS). Hal ini menggarisbawahi pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta perlunya program sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Permasalahan terkait pendaftaran tanah oleh masyarakat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) tanpa melibatkan Pertamina menunjukkan adanya celah dalam sistem administrasi pertanahan. Hal ini memerlukan penguatan koordinasi antara Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan pemerintah daerah, serta implementasi yang lebih ketat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kurangnya kesadaran di kalangan aparatur sipil negara mengenai status tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di tingkat pemerintahan lokal.

Penyalahgunaan program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengindikasikan perlunya evaluasi dan

pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi program-program pertanahan, serta penguatan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah terkait.

Proses hukum yang panjang, terutama dalam kasus perdata, menunjukkan perlunya reformasi sistem peradilan untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan aset strategis negara. Hal ini mungkin memerlukan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk memberikan perlindungan dan prioritas yang lebih baik bagi penyelesaian sengketa tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).

Hambatan-hambatan yang diidentifikasi dalam penanganan kasus penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi memiliki keterkaitan erat dengan teori pencegahan tindak pidana yang disampaikan oleh Sudarto dan teori penyelesaian perkara tindak pidana yang disampaikan oleh Panggabean.

Luasnya area tanah dan *buffer zone* yang menjadi sasaran penyerobotan mencerminkan tantangan dalam "penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik" sebagaimana disebutkan dalam teori pencegahan tindak pidana oleh Sudarto. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengamanan dan pengawasan objek kriminalitas menjadi lebih kompleks karena faktor skala dan geografis.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*

Sikap masyarakat yang sulit diajak bekerja sama dan kurangnya kesadaran di kalangan aparatur sipil negara berkaitan erat dengan aspek "penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama" dalam teori pencegahan tindak pidana.⁷⁹ Ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terkait status hukum tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS).

Permasalahan administratif seperti pendaftaran tanah tanpa melibatkan Pertamina dan penyalahgunaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLS) menggambarkan tantangan dalam "mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan". Dalam konteks ini, 'lingkungan' dapat diartikan sebagai sistem administrasi dan tata kelola pertanahan yang perlu diperbaiki untuk mencegah penyerobotan.

Proses hukum yang panjang, terutama dalam kasus perdata, berkaitan dengan upaya penal (represif) dalam teori penyelesaian perkara tindak pidana yang disampaikan Panggabean. Hal ini menunjukkan bahwa meski upaya hukum formal ditempuh, efektivitasnya terhambat oleh proses yang memakan waktu lama.⁸⁰

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, seperti sosialisasi, mediasi, dan pelaporan ke pihak berwajib,

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

mencerminkan kombinasi pendekatan penal dan non-penal sebagaimana diuraikan dalam teori. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penanganan kasus penyerobotan tanah memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan baik upaya pencegahan maupun penegakan hukum.

Untuk memperkaya perspektif dalam penanganan kasus penyerobotan tanah ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul (nama samaran), salah satu warga yang pernah terlibat dalam kasus penyerobotan tanah Pertamina, terungkap bahwa faktor ekonomi dan ketidakjelasan status tanah menjadi pendorong utama tindakan tersebut.

"Kami sebenarnya tidak tahu kalau ini tanah Pertamina. Dulu ada yang bilang ini tanah kosong yang bisa digarap. Karena butuh tempat tinggal dan modal terbatas, kami bangun rumah di sini," jelasnya saat diwawancarai.⁸¹

Sementara itu, Bapak Ridwan (nama samaran), tokoh masyarakat setempat yang terlibat dalam proses mediasi, menyampaikan bahwa sebenarnya banyak warga yang ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. "Warga sebenarnya mau diajak bicara baik-baik. Yang penting ada kejelasan dan solusi yang manusiawi. Beberapa warga mengusulkan adanya program relokasi atau kompensasi untuk bangunan yang sudah terlanjur didirikan," ungkapnya dalam wawancara.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Abdul (nama disamarkan, warga yang pernah terlibat kasus penyerobotan tanah) pada 5 Juli 2024.

⁸² Wawancara dengan Bapak Ridwan (nama disamarkan, tokoh masyarakat) pada 5 Juli 2024.

Dari sisi masyarakat sekitar, Ibu Siti (nama samaran), ketua RT setempat, mengusulkan beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. "Perlu ada sosialisasi rutin tentang status tanah di wilayah ini. Kalau bisa, Pertamina juga memberi tanda batas yang jelas di setiap lahannya. Yang paling penting, harus ada komunikasi yang baik antara perusahaan dan warga," sarannya saat ditemui.⁸³

Berdasarkan informasi dari warga setempat, kasus penyerobotan tanah ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, tetapi baru mendapat perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. "Sekitar tahun 2018, mulai banyak yang membangun di area ini. Awalnya hanya beberapa gubuk, lama-lama jadi banyak. Karena tidak ada tindakan tegas, makin banyak yang ikut-ikutan," jelas Bapak Ahmad (nama samaran), warga yang telah tinggal di sekitar area tersebut selama 15 tahun dalam wawancara.⁸⁴

Masukan dari masyarakat ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus penyerobotan tanah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak. Komunikasi yang baik, sosialisasi yang rutin, dan solusi yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat menjadi kunci dalam mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya penanganannya menggambarkan kompleksitas dalam menerapkan teori ke

⁸³ Wawancara dengan Ibu Siti (nama disamarkan, ketua RT setempat) pada 6 Juli 2024.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad (nama disamarkan, warga sekitar area penyerobotan) pada 6 Juli 2024.

dalam praktek. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada faktor-faktor sosial, administratif, dan operasional di lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian dan hambatan dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Pendekatan litigasi melibatkan proses hukum formal, dimulai dari pelaporan ke kepolisian, penyidikan, hingga proses pengadilan. Pendekatan non-litigasi mengedepankan mediasi yang melibatkan pejabat setempat dan Jaksa Pengacara Negara. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan pengembalian tanah secara sukarela. Pertamina juga melakukan upaya pencegahan seperti melampirkan peta ke Badan Pertanahan Nasional dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat tentang status tanah negara.
2. Hambatan utama dalam menangani kasus penyerobotan tanah meliputi luasnya area yang harus diawasi, sikap masyarakat yang terkadang sulit diajak bekerjasama, permasalahan administratif terkait pendaftaran tanah, kurangnya kesadaran aparatur sipil negara mengenai status tanah, penyalahgunaan program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL), serta proses hukum yang panjang terutama untuk kasus perdata. Hambatan-hambatan ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan aset strategis negara dan menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam penanganan kasus penyerobotan tanah.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi:

1. Saran praktis. Meningkatkan koordinasi antara Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim terpadu yang secara rutin melakukan pemantauan dan verifikasi status tanah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti pemetaan digital dan pemantauan satelit untuk memudahkan deteksi dini terhadap upaya penyerobotan tanah.
2. Saran pragmatis. Mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparatur sipil negara mengenai status hukum tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS). Program ini dapat melibatkan tokoh masyarakat setempat dan dilakukan secara berkala untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya melindungi aset

strategis negara. Selain itu, perlu dibuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi penyerobotan tanah.

3. Saran teoritis. Melakukan kajian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) dan pertanahan untuk mengidentifikasi celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif dalam melindungi aset strategis negara.

Mengingat kompleksitas permasalahan penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian tersebut dapat fokus pada aspek-aspek seperti efektivitas program pencegahan penyerobotan tanah, analisis dampak sosial-ekonomi dari kasus penyerobotan tanah terhadap operasional Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), serta studi komparatif tentang praktik terbaik dalam pengelolaan dan perlindungan aset strategis negara di berbagai negara. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, Muhammad, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, 2021.
- Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Emirzon, Joni, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Miller, David L, Introduction to collective behavior and collective action, Waveland Press, 2013.
- Panggabean, Dr HP, Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- Ruslan Renggong, S. H, Hukum Pidana Khusus, Prenada Media, 2017.
- Sekarmadji, Agus, dan Oemar Moechthar, Seri Hukum Agraria-Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang, Airlangga University Press, 2023.
- Sembiring, Jimmy Joses, dan M. Sh, Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, Visimedia, 2011.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sjawie, Hasbullah F., and LL M. SH. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR. Prenada Media, 2018.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sunarto, Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Warjiyati, Sri, Ilmu Hukum Adat, Deepublish, 2020.

Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, dan S. H. Warih Anjari, Hukum pidana materiil, Prenada Media, 2022.

B. Artikel Jurnal

Arindya, Radita, Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas), Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti 3, no. 1, 2018.

Aritonang, Agnes Grace, Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, CREPIDO 3, no. 1, 2021.

Baehaqi, Eki Sirojul, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman 1, no. 1, 2022.

Datau, Frieska Jayanthi, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo), Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 3, 2023.

Hasan, Zainudin, Safina Nuzulul Rahma, Allisa Qotrunnada Munawaro, Khenny Fernandez, dan Nita Selima Ayu, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanggamus Lampung, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 7, no. 2, 2024.

Hidayat, Muhammad Rifqi, dan Parman Komarudin, Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi, Al-Adl: Jurnal Hukum 11, no. 2, 2020.

Hidayati, Taufika, Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah, Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan 1, no. 01, 2022.

Horah, Riris Fadaniyah Moh, dan Erie Hariyanto, Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi, Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 5, no. 1, 2021.

Kusnadi, Apriliani, dan Devi Siti Hamzah Marpaung, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi), Wajah Hukum 6, no. 1, 2022.

Lubis, Muhammad Ridwan, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 20, no. 2, 2021.

Mangawi, Budi, Basri Oner, dan Andi Tira, Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah: Studi Putusan No. 75/Pid. B/2021/Pn. Mak." Clavia 21, no. 1, 2023.

Manurung, Rachel Octavia, FC Susila Adiyanta, dan Henny Juliani, Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha

- Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional, *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 2, 2022.
- Massie, Mahendri, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Lex Crimen* 6, no. 7, 2017.
- Migas, Putusan MK, Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Kajian Terhadap: Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dan UU Cipta Kerja), *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1, 2022.
- Pasmatuti, Darda, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1, 2019.
- Piin, Muhammad Fhariedz Alfarizi, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Emilia Susanti, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 2024.
- Pratiwi, Putri Ayu, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, dan Jelly Leviza, Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Minyak Dan Bumi, *Usu Law Journal* 7, no. 4, 2019.
- Ramadhani, Rahmat, Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1, 2021.
- Ritonga, Nurahma Aisyiyah, Holding Company Bumn Sektor Minyak Bumi Dan Gas (Migas) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 6, 2022.

Sappe, Suryani, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1, 2021.

Silviana, Ana, Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi, *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1, 2017.

Sudarto, Razief Ardi Cahyo, dan Hartanti Hartanti, Model Penyelesaian Perkara Menempati Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Tinjau Dari Hukum Pidana, *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 1, 2022.

Sukananda, Satria, Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 2021.

Sumartono, Sumartono, Syarif Budiman, Ahmad Ahmad, Fakhri Aldifha Kurnia, Irwansyah Irwansyah, dan Isam Tuanaya, Pengelolaan Barang Milik Negara Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi, *Journal on Education* 5, no. 4, 2023.

Weku, Robert, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Lex Privatum*, 1(2), 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Hak Penguasaan Hutan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2008.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

D. Website

<https://www.alsalcunsri.org/post/praktik-penyeroobotan-tanah-di-indonesia-dalam-perspektif-hukum-positif>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2040-tanah-negara>




LAMPIRAN

Lampiran 1 Bentuk Sisa Penyerobotan (Terdapat Fondasi Ruko/Rumah)



Lampiran 2 Berita Acara



Lampiran 3 Peneliti di Lokasi Penyerobotan



Lampiran 4 Peneliti di Sumur Minyak



Lampiran 5 Sumur Minyak Penyerobotan




Lampiran 6 Sumur Minyak Pertamina yang Berada di Tanah Milik Pertamina yang tanahnya diserobot Masyarakat



ABSTRAK

Kasus penyerobotan tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Penyerobotan tanah tidak hanya mengancam asset strategis negara tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan hukum seperti yang terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PERTAMINA. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Minyak dan Gas Bumi di Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di PT. Pertamina EP Field Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus penyerobotan tanah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan sosialisasi yang intensif kepada Masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus penyerobotan tanah di masa depan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Penyerobotan Tanah, BUMN Migas



ABSTRACT

Land encroachment cases are one of the legal issues that frequently occur in Indonesia. Land encroachment not only threatens the state's strategic assets but also leads to social and legal conflicts, as seen in one of the State-Owned Enterprises (BUMN), namely PERTAMINA. This research aims to examine and analyze the forms of resolution for criminal cases of land encroachment involving State-Owned Enterprises (BUMN) in the Oil and Gas sector in Jambi. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. Data were collected through field research at PT. Pertamina EP Field Jambi. The results of the study indicate that the resolution of land encroachment cases is carried out through two main approaches, namely litigation and non-litigation. The research concludes that a comprehensive approach is necessary, including strengthening regulations, enhancing inter-institutional coordination, and intensive socialization to the public to prevent and address land encroachment cases in the future.

Keywords : Resolution, Land Encroachment, State-Owned Enterprise (BUMN) in Oil and Gas Sector.

